

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian konflik sosial yang timbul dari pemasangan tapal batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di selesaikan secara Hukum Kearifan Lokal, dimana penyelesaian pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara musyawarah adat Rejang. Penyelesaian konflik ini dihadiri oleh para keluarga kedua belah pihak yang terlibat konflik, ketua adat beserta tokoh adat masing-masing desa tempat kedua belah pihak berdomisili, dan masing-masing kepala desa tempat kedua belah pihak berdomisili.
2. Hambatan dalam penyelesaian konflik sosial yang timbul dari pemasangan tapal batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang berbasis Hukum Kearifan Lokal adalah emosi individu masyarakat yang sangat tinggi, serta rasa masih ingin bergabung dengan kabupaten Rejang Lebong yang diluapkan dengan cara yang berlebih-lebihan. Penyelesaian konflik sosial dimasyarakat sendiri, tentu dapat dilaksanakan, tetapi apabila penyebab konflik itu yaitu persengketaan tapal batas tidak diselesaikan, bukan hal yang

mustahil konflik akan terjadi lagi. Karena banyak pihak yang berkepentingan, yang seringkali memanfaatkan situasi yang ada.

B. Saran

Penyelesaian suatu konflik dalam masyarakat lebih mudah diterima masyarakat apabila diselesaikan secara hukum kearifan lokal. Dalam praktik hukum adat, tidak ada suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Bagi hukum adat cukup dengan adanya asas-asas pokok yang umum, yang tujuannya diarahkan kepada sarannya demi untuk mencapai suasana masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam mempertahankan hukum adat, di mana setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas, terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan dari pada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh negara.

Dalam hal ini kedua kabupaten juga harus memperhatikan masyarakatnya yang terlibat konflik yang disebabkan karena adanya sengketa tapal batas kedua kabuapten tersebut, kedua kabuapaten juga harus menyelesaikan masalah tapal batas tersebut dengan langsung duduk berunding untuk mencari kata sepakat dalam masalah tapal batas tersebut. Penyelesaian sengketa oleh masyarakat sendiri, tentu dapat dilaksanakan, tetapi apabila penyebab konflik tidak diselesaikan, yaitu

persengketaan tapal batas yang harus kedua kabupaten selesaikan, bukan hal yang mustahil konflik akan terjadi lagi, karena banyak pihak yang berkepentingan, yang seringkali memanfaatkan situasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Mohammad, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ade Saptomo, 2013, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
- Andry Harijanto Hartiman, 2001, *Antropologi Hukum*, Lemlit Unib Press, Bengkulu.
- Andry Harijanto Hartiman, dkk., 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Abdullah Sidik, 1980, *Hukum Adat Rejang*, Balai Pustaka, Jakarta
- Alo Liliweri, 2009, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKIS, Yogyakarta
- Bushar Muhamad, 1996, *Azas-Azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1992, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dean G. Pruit, teori konflik sosial, 2004, *pustaka pelajar*, Jakarta
- Depdikbud., RI., 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hazairin, 1991, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- J. B. Dalio, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aksara Baru, Jakarta
- Badan Musyawarah Adat Kepahiang, 2012, *adat hejang Kepahiang*, Kepahiang
- Badan Musyawarah Adat RL, 2007, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang*, Rejang Lebong

- Merry Yono, 2003, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, FH Unib, Bengkulu.
- Prof. DR. R. Soepomo, SH 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta
- Soebekti Poesponyoto, 1982, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha
- Soerjono Soekanto, 1996, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- R Soepomo, 1992, *Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1992, *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Zainul Pelly, 1997, *Pengantar Sosiologi*, USU Press, Medan.
- Ali Achmad, *Sengketa*, diakses melalui <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> tanggal 12 mei 2013.
- Martono Loekito, *Sejarah Suku Rejang*, <http://nusntarajenaka.blogspot.com> diakses Tanggal 21 Oktober 2013.
- Agus Sriyanto. Jurnal Studi Islam dan Budaya.
<http://ibda.wordpress.com/2008/04/02/penyelesaian-konflik-berbasis-budayalokal/>. Diakses tanggal 13 Juni 2013.
- Wikipidea, Profil Kabupaten Kepahiang,
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang, diakses tanggal 21-10 2013

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN MERIGI
Kelurahan Durian Depun
Jl. Terminal Merigi Durian Depun

Surat Keterangan
NO : 070/03/DD/I/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang menerangkan:

Nama : Putra Setiadi
NPM : B1A009048
Universitas : Universitas Bengkulu
Alamat : Jln.Kapuas Bina Harapan Lingkar Barat, Bengkulu.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Desa Pulogeto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang guna kepentingan penyusunan skripsi berjudul **“Penyelesaian Konflik Sosial Yang Timbul Dari Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Berbasis Hukum Kearifan Lokal (Studi Kasus Perkelahian AntarWarga Di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”**.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Durian Depun
Pada Tanggal : 02 Januari 2014

LURAH

RESPTIHAN CA TIA.Md
NIP.19651201107032003

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN MERIGI
Desa Pulogeto
Jl. Raya Pulogeto

Surat Keterangan
NO : 1091DS.PO2.2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang menerangkan:

Nama : Putra Setiadi
NPM : B1A009048
Universitas : Universitas Bengkulu
Alamat : Jln.Kapuas Bina Harapan Lingkar Barat, Bengkulu.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Desa Pulogeto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang guna kepentingan penyusunan skripsi berjudul **“Penyelesaian Konflik Sosial Yang Timbul Dari Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Berbasis Hukum Kearifan Lokal (Studi Kasus Perkelahian AntarWarga Di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”**.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Desa Pulogeto

Pada tanggal : 05 Januari 2014

Kepala Desa



Gambar sekapur sirih

